



PELAKSANAAN REMISI NARAPIDANA NARKOTIKA LAPAS KELAS IIA BENGKULU

Rizki Akbar, Padmono Wibowo
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Tujuan penelitian dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pembebasan pelaku tindak pidana anastesi Lapas Kelas IIA Bengkulu . Pemerintah Republik Indonesia memberikan pengurangan dan pembebasan sanksi pidana. Pemerintah Indonesia memberikan pembinaan berdasarkan sistem konseptual yaitu memberikan pembinaan dengan memberikan pendidikan / pembinaan dan ketrampilan spiritual. Harapannya semua orang yang bersalah di penjara menjadi lebih baik dan harus diatasi, dengan tujuan untuk pembebasan Atau keluar dari penjara. Mereka tidak akan melakukan kejahatan ini lagi.

Kata Kunci : Remisi, narapidana narkotika, lembaga pemsarakatan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Indonesia mempunyai peran kontrol sosial dan peran pencipta sosial, dan tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Fungsi tersebut ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: "Melindungi segenap bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, termasuk menegakkan darah kemerdekaan sedunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Menerapkan tatanan dunia. "Sebuah negara tunduk pada kontrol hukum dan sanksi dijatuhkan atas pelanggaran hukum.

Hukum adalah kumpulan dari semua aturan atau aturan dalam kehidupan, yang dapat ditegakkan melalui sanksi. Sistem peradilan pidana merupakan suatu bentuk sistem perilaku yang melanggar hukum pidana dan pertama kali "ditangani", kemudian "dilepaskan" (dilepaskan) dan dikembalikan ke masyarakat seperti semula. Oleh karena itu, tanggung jawab sistem tersebut memang sangat luas, termasuk mencegah orang melakukan kejahatan dan menyelesaikan kejahatan yang telah terjadi, sehingga dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa keadilan ditegakkan, sehingga para pelanggar tidak akan

melakukan kejahatan lagi. Perbuatannya. Komponen yang bekerja sama dalam sistem ini utamanya adalah institusi (institusi) yang kita kenal baik: polisi-kejaksaan-pengadilan dan lembaga-lembaga pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan saat ini sangat berbeda dengan sistem penjara. Prinsip-prinsip sistem pemasyarakatan memperlakukan narapidana sebagai individu dan warga negara biasa, tidak hanya menghadapi retribusi, tetapi juga mendapatkan bimbingan dan pembinaan. Karena adanya perbedaan tujuan yang ingin dicapai maka perbedaan antara kedua sistem tersebut akan mempengaruhi perbedaan metode coaching dan pembinaan. Tujuan penghukuman adalah untuk mencegah seseorang melakukan kejahatan, bukan untuk membalas dendam kepada masyarakat.

Upaya serupa yang telah dilakukan di bidang penjara di negara-negara barat khususnya di Amerika juga telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1964, sehingga Sistem Penjara yang baru dikenal dengan nama Pemasyarakatan. Sistem penjara merupakan respon masyarakat terhadap tindak pidana. Hukuman penjara juga disebut istilah "kejahatan kemerdekaan yang hilang" yang artinya seseorang dilemahkan dan dikucilkan dari pergaulan sosial Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan tata tertib yang mengatur tentang arah dan batasan serta tata cara pembinaan narapidana berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara petugas Lapas, dan masyarakat meningkatkan kualitas narapidana Lapas untuk menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup layak. Semua narapidana atau kriminal anak yang dianggap layak, tanpa kecuali, tindak pidana luar biasa (luar biasa) berhak mendapatkan remisi.

Jenis remisi dan besarnya diatur dalam Keputusan Presiden 174 Tahun 1999 tentang Remisi. Mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, konsep pemberian Penjabat Saksi (Justice Collaborator) diberikan dalam bentuk pengurangan sanksi, tambahan remisi dan hak-hak tahanan yang lainnya.

Sistem Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok pembinaan narapidana sebagaimana dalam Piagam Pidana sebagai hasil konferensi kerja Direktorat Pemasyarakatan pada tanggal 27 April sampai dengan 9 Mei 1964 di Bandung. Menurut pasal 1, 2 dan 6 Piagam Pemasyarakatan, arti dari tugas pembinaan adalah sebagai berikut: "... yang berintegritas dengan masyarakat dan mengacu pada keutuhan hidup dan penghidupan. Pelayanan Pemasyarakatan sebagai proses penggerak oleh merangsang munculnya dan berkembangnya penyesuaian diri menuju pengembangan pribadi melalui perkumpulan mereka sendiri menyesuaikan bahwa Sistem Penal Indonesia berarti membina narapidana dengan integritas hidup dan penghidupan ". Pemasyarakatan merupakan proses terapeutik dimana narapidana pada saat masuk Lapas memiliki hubungan yang negatif dengan masyarakat.

Selama narapidana melaksanakan pembinaan yang tak terpisahkan dengan unsur lain dalam masyarakat, sehingga pada akhirnya narapidana dengan masyarakat sekitarnya menjadi satu kesatuan dan harmoni hidup dengan hidup, sembuh dari segi merugikan (negatif). Pada dasarnya pola Sistem Pemasyarakatan telah mengadopsi Aturan Standar Minimum Perlakuan terhadap Narapidana (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan yang mengacu pada SMR dapat dilihat dari tujuan akhir pemasyarakatan, dimana pembinaan kepada narapidana dan kriminal anak mengarah pada perbaikan integrasi kehidupan dalam masyarakat.

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 disebutkan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat dan keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari pelaksanaan lapas. Proses pembinaan yang diterapkan dalam Sistem Pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi bukan balas dendam. Tujuan Sistem Pemasyarakatan adalah terbentuknya orang yang dibina menjadi manusia seutuhnya, sadar akan kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana, kembali ke masyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warga negara dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi Sistem Pemasyarakatan adalah mempersatukan narapidana (integral) secara sehat dalam masyarakat dan dapat berperan secara bebas dan bertanggung jawab.

tujuan manusia seutuhnya diartikan oleh narapidana dan anak kriminal sebagai manusia yang diarahkan kepada pasangannya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, dengan pribadi dan lingkungan. Sedangkan interpretasi terpadu yang sehat dijelaskan sebagai pemulihan hubungan WBP dengan masyarakat. Landasan proses pembinaan diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembinaan Bagi Warga Negara Pembinaan (WBP), PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP, PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kerja Sama Organisasi dan Pembinaan WBP, dan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan bagi Narapidana dan Pelajar.

Berdasarkan apa yang terpapar di atas, beberapa alasan dan latar belakang mengapa topik ini dimasukkan ke dalam topik skripsi adalah, alasan pertama ingin mengetahui penerapan remisi di Sistem Pemasyarakatan, alasan kedua adalah apakah analisis hukum remisi untuk narapidana dan narapidana dibutuhkan

METODE PENULISAN

Metode penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu kajian tentang penerapan negara hukum terhadap objek penelitian yaitu pelaksanaan remisi narapidana kasus narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan remisi kasus narkotika golongan II A Bengkulu secara umum tidak mendapatkan remisi khusus dan remisi umum karena terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi secara administratif maupun substansial. Faktor yang Mempengaruhi, Faktor Administrasi, Faktor Substantif

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pemberian Remisi Narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Bengkulu
 Pelaksanaan ketetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Pengampunan, diberikan dua kali dalam setiap tahun, yaitu Pengampunan Umum yang diberikan pada HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus dan Pengampunan Khusus. diberikan selama hari raya keagamaan yang diadakan oleh narapidana terkait. Penerapan remisi bagi narapidana akan memberikan hasil yang efektif jika dalam kelanjutan pembinaan mengarah pada upaya-upaya yang mampu menghasilkan keadaan pencegahan umum atau khusus. Pemberian remisi dimaksudkan untuk memenuhi harapan yang diinginkan, antara memotivasi dan membuat alat untuk mengingatkan narapidana agar berperilaku terus menerus guna mempercepat proses reintegrasi sosial hingga kembali ke lingkungan masyarakat, untuk mengurangi atau meminimalisir dampak negatif. sub-kultur tempat pelaksanaan pidana (Lapas), dan dalam upaya mengurangi tingkat frustrasi (khususnya bagi narapidana residivisme), sehingga meminimalkan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas. Berdasarkan pengolahan data dari kondisi narapidana di Lapas Kelas IIA Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 1: Status Jumlah Narapidana Khusus Narkotika yang mendapat Remisi Umum dari 2017 hingga 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Tahun	Jumlah Tahanan	Umum Pengampunan	%
2017	40	30	75%
2018	60	40	60%
2019	72	36	50%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Dari data narapidana khusus narkotika yang mendapat remisi umum, seperti terlihat pada tabel 1, pada dasarnya berlaku untuk narapidana yang sudah menjalani proses pemidanaan selama 6 bulan sejak pertama kali ditahan oleh penyidik dan memiliki riwayat perilaku yang baik. selama menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, sehingga tidak semua narapidana khusus narkotika di Lapas Kelas IIA Bengkulu mendapat remisi umum.

Tabel 2: Status Jumlah Narapidana Khusus Narkotika yang mendapat Remisi Idul Fitri tahun 2015 sampai dengan Tahun 2017 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Tahun	Jumlah Tahanan	Umum Pengampunan	%
2017	38	28	75%
2018	60	40	60%
2019	70	34	50%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan jumlah narapidana yang mendapatkan remisi lebaran khusus untuk narapidana khusus narkotika yang beragama Islam, pada dasarnya berlaku untuk narapidana yang telah menjalani hukuman 6 bulan dan berperilaku baik dihitung dari tanggal penahanan hingga hari raya keagamaan (Idul Fitri).), sehingga tidak semua narapidana khusus narkotika Islam di Lapas Kelas IIA Bengkulu mendapat remisi khusus untuk Idul Fitri. Bagi yang beragama Kristen, berdasarkan data remisi khusus natal dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3: Keadaan Jumlah Narapidana Khusus Narkotika yang menerima Remisi Natal Khusus tahun 2017 sampai tahun 2019 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Tahun	Jumlah Tahanan	Umum Pengampunan	%
2017	2	2	100%
2018	-	-	-
2019	2	2	100%

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel di atas menunjukkan jumlah narapidana khusus narkotika yang menerima remisi khusus untuk liburan natal bagi narapidana Kristen, pada dasarnya berlaku untuk narapidana yang telah menjalani hukuman 6 bulan dan berperilaku baik dihitung dari tanggal penahanan hingga hari raya keagamaan natal, jadi bahwa tidak semua narapidana khususnya Narkotika Kristen di Lapas Klas IIA Bengkulu mendapat remisi khusus pada hari raya keagamaan.

Tata cara pengajuan remisi diawali dengan pengajuan remisi yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan melalui Kepala Kanwil setempat. Selanjutnya, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang remisi diberitahukan kepada narapidana pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus untuk remisi umum dan hari raya keagamaan yang diadakan oleh narapidana terkait dengan remisi khusus.

Tabel 4:

Tanggapan Responden (Narapidana) terhadap Pelaksanaan Perpres No. 174 Tahun 1999 tentang remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sebagai berikut :

Tanggapan	Jumlah Tahanan	Umum Pengampunan	%
Optimal	30	12	48%
Kurang optimal	30	18	52%
Tidak maksimal	-	-	-

Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Berdasarkan Tabel 4 ternyata tanggapan responden (narapidana) terhadap pelaksanaan Perpres No. 174 tahun 1999 tentang remisi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu: 12 orang (dua belas) menjawab optimal, 18 orang (delapan belas) menjawab kurang optimal. Karena dalam pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor

174 tahun 1999 tentang remisi berjalan kurang maksimal karena dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dalam Peraturan Pemerintah ini dapat diberikan remisi terhadap kasus narkotika dan psicotropika setelah mereka menjalani 1/3 dari masa penjara.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Pasal 34 ayat (3) bagi narapidana yang dihukum karena melakukan tindak pidana terorisme, narkotika / psicotropika, korupsi, tindak pidana terhadap nasional, keamanan, kejahatan HAM berat dan kejahatan terorisme transnasional lainnya, remisi dapat diberikan jika persyaratan, sebagai berikut:

Berperilaku baik, dan telah menjalani 1/3 dari masa pidana.

Mempertimbangkan pentingnya kewenangan dan peran aparat pemasyarakatan dalam setiap rencana pelaksanaan hak-hak narapidana di Lapas Klas IIA Bengkulu, khususnya dalam pelaksanaan remisi dan kaitannya dengan penilaian aparat pemasyarakatan terhadap tindakan disiplin yang tercatat dalam register F Untuk itu perlu diketahui tanggapan terhadap kinerja aparat Pemasyarakatan kelas IIA Bengkulu dalam rangka menilai narapidana yang melakukan tindakan disiplin, sebagai berikut:

Tabel 5: Tanggapan Responden (Narapidana) Terhadap Pelaksanaan petugas Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Tanggapan	Jumlah Tahanan	Umum Pengampunan	%
Sudah obyektif	30	20	75%
Kurang obyektif	30	10	25%
Tidak obyektif	-	-	-

Sumber Data: Kuesioner Maret 2020

Dari Tabel 5 di atas terlihat bahwa tanggapan responden terhadap peran Lapas kelas IIA Bengkulu terhadap jajaran narapidana yang melakukan tindakan disiplin yang tercatat di register F sebagaimana tercantum pada tabel 7 adalah: 20 orang (dua puluh) jawaban obyektif , 10 orang (sepuluh) menjawab kurva obyektif.

Kurang obyektif dan tidak obyektif yang ditunjukkan oleh petugas Lapas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Bengkulu harus dipahami, karena landasan utama profesionalisme petugas pemasyarakatan didasarkan pada latar belakang pendidikan formal pegawai yang ditentukan dari pendidikan dan pelatihan teknis pegawai. fasilitas pemasyarakatan dan pendidikan serta pelatihan struktural pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu.

Remisi merupakan pengurangan hukuman bagi narapidana sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, tanggapan tanggapan (narapidana) tentang manfaat remisi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Remisi

Faktor kualitas sumber daya manusia yang rendah mempengaruhi efektivitas penerapan remisi bagi narapidana. Data yang diperoleh adalah bahwa tingkat pendidikan yang diselenggarakan oleh aparaturnya ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6: Tingkat pendidikan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu

Tanggapan	Jumlah
Pascasarjana (S2)	8
Gelar sarjana	38
SMA	43

Sumber: Data Sekunder, 2018

Kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan oleh tingkat pendidikan, juga karena lemahnya sistem rekrutmen pegawai dan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang tidak memadai bagi pegawai (II / a) setelah menjadi pegawai kemudian melanjutkan pendidikan di jenjang sarjana (S1).), namun pada saat perekrutan pegawai biasanya langsung melaksanakan tugas tersebut tanpa dibekali apapun yang berkaitan dengan pelaksanaan petugas.

Keadaan sumber daya manusia yang terampil dan profesional tentunya ditujukan bagi mereka yang telah dibekali dengan pendidikan dan pelatihan teknis / fungsional pemasyarakatan, seperti pada tabel berikut :

Tabel 7: Jumlah Petugas Lembaga Pemasyarakatan Khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu Yang Telah Mengikuti Pelatihan Petugas Pemasyarakatan :

Pendidikan	Jumlah orang
Pascasarjana (S2)	6
Sarjana (S1)	10
SMA	15

Sumber Data: Kepala Bagian Tata Usaha Maret 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa petugas Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan tanggal 31 Maret 2018 ternyata yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Tenaga Pemasyarakatan sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang. Kondisi demikian tentunya akan bertumbukan dengan kinerja saat melaksanakan tugas pemasyarakatan secara keseluruhan, sehingga upaya dan keseimbangan melalui pembekalan tugas berdasarkan mekanisme kerja yang ditentukan senantiasa dilaksanakan secara terus menerus dan terprogram melalui sarana pantauan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Petugas Pemasyarakatan yang secara struktural umumnya telah mengikuti diklat struktural sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 8: Jumlah Petugas Yang Telah Mengikuti Pelatihan Struktural

Tingkat Pelatihan	Jumlah orang
Pelatihan kepemimpinan tingkat tiga	5
Pelatihan kepemimpinan tingkat empat	13

Sumber: Data Sekunder, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 89 Petugas hanya terdapat 5 (lima) orang yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat ketiga dan terdapat 13 (tiga belas) orang yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan Tingkat Empat. Sehingga jumlah pegawai yang mengikuti diklat kepemimpinan adalah 18 (delapan belas) orang, sehingga pembinaan bagi aparat pemasyarakatan dengan melakukan upaya peningkatan pendidikan dan pelatihan secara intensif diharapkan kelak aparat pemasyarakatan dapat lebih profesional, disiplin, rasional dan berwibawa. integritas moral yang tinggi dan konsisten dalam menghadapi tugas-tugas pemasyarakatan terutama dalam pembinaan dan pendampingan narapidana. Lemahnya sistem rekrutmen dan pelatihan teknis bagi aparat pemasyarakatan akan bertumbuh pada kinerja saat bertugas baik pembinaan maupun pengamanan.

Pelaksanaan tugas di Lembaga Pemasyarakatan dipersenjatai dengan pekerjaan khusus dimana di sisi lain petugas atau pegawai melakukan pengamanan yang ketat dalam menjaga narapidana selama menjalani tindak pidana, di sisi lain narapidana juga harus dibina dan dibimbing, dan bagi yang berperilaku baik dan memenuhi syarat diberi remisi menjadi manusia yang taat hukum dan memiliki bekal saat mereka kembali ke masyarakat.

Tabel 9: Tanggapan Responden (Narapidana) terhadap Tanggapan Kinerja Petugas

	Frekuensi	Perhitungan	Persentase
Itu Optimal	18	30-18	53%
Kurang Optimal	12	30-12	47%
Tidak maksimal	-		
Total	N = 30		100%

Sumber: Data Primer, 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap kinerja petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu sebagaimana tercantum pada tabel 12 adalah: 18 (delapan belas) menjawab optimal, 12 (dua belas) menjawab kurang optimal, dan tidak ada yang menjawab tidak optimal.

PENUTUP

KESIMPULAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan remisi kasus narkotika pada golongan II A Bengkulu secara umum tidak mendapatkan remisi khusus dan remisi umum karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi secara administratif maupun substantif.

SARAN

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan remisi baik remisi khusus maupun remisi umum, diperlukan sinergi yang baik antar lembaga penegak hukum lainnya. Karena penerapan remisi masih kurang efektif.
2. Pada level implementasi remisi terkait PP 99 Tahun 2012, sehingga Kewenangan lembaga masyarakat tidak terhambat karena keluarnya keadilan kolaborator yang dikeluarkan oleh penyidik dan penuntut umum dengan mencabut PP 99, karena lembaga masyarakat bukanlah penentu putusan melainkan secara logika lembaga pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Adi Sujatno. 2004. Sistem Per masyarakatan Indonesia Membangun Manusia Mandiri. Jakarta: Direktorat Jenderal Per masyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Andi Hamzah. 2006, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.

Forhan Hidayat. Per masyarakatan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat. Jakarta: Warta Per masyarakatan.

Atmasasmita, Romli, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung: Mandar Maju, 1995.

SR Sianturi. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Alumni Jakarta AHAEM-PETEHAEM.

Frans Maramis, Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia: hlm. 4 RO Siahaan Hukum Pidana1. RAO Press. Cibubur: 2009: 188

Hartanti dan Budi Riyanto W. 2000, NAPZA dan Tubuh Kita. Jakarta: Jendela. Ali, Mahrus, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Marzuki, Peter Mahmud, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1982.

Partodiharjo,Subagyo, 2006. Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalagunaanya, Bandung: Erlangga Kurniadi.

Poernomo, Bambang, Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Per masyarakatan,Yogyakarta : Liberty, 1986;

Poernomo, Bambang,2009 Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Per masyarakatan, Yogyakarta: Direktorat Jenderal Per masyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI.

Panjaitan, Irwan Petrus dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Sinar Harapan, 1995;

Rafika Aditama, Satochid Kartanegara Bandung, 1998, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa

UNDANG UNDANG

Peraturan Pemerintah R.I. No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Peraturan Pemerintah R.I. No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

Keputusan Presiden R.I. No.174 Tahun 1999 tentang Remisi

Peraturan Pemerintah R.I. No.99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;